

**PERJANJIAN SEWA  
KENDARAAN OPERASIONAL  
UNTUK  
KANTOR PUSAT, KANTOR WILAYAH, KANTOR CABANG  
DAN KANTOR SENTRA UNTUK AREA B (JAWA - BALI)  
antara  
PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk  
dengan  
PT SURYA SUDECO**

---

Nomor : PFA/3.4/182 /R  
Tanggal : 4 APR 2017

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. TENNISIANA SOEKESI, Pemimpin Divisi Pengelolaan Asset dan Pengadaan (PFA) PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sesuai Surat Keputusan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk No. KP/469/DIR/R tanggal 18 September 2014, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Akta Kuasa Direksi Bank Negara Indonesia 1946 tanggal 14 Maret 1987 Nomor 10 yang dibuat di hadapan Koesblono Sarmanhadi, SH.,MH., Notaris di Jakarta dan Akta Penegasan Wewenang dan Kuasa tanggal 21 Agustus 1992 Nomor 63, yang dibuat di hadapan Koesblono Sarmanhadi, SH., MH., Notaris di Jakarta, dengan demikian berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan beserta perubahan-perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 35 tanggal 17 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Fathiah Helmi, SH. Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0776526 tanggal 14 April 2015, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta, Jl Jenderal Sudirman Kavling 1, untuk selanjutnya disebut : **PIHAK PERTAMA**
2. TENNY FEBYANA HALIM, Direktur Utama PT SURYA SUDECO suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dengan Akta No.77 tanggal 06 April 1989 yang dibuat di hadapan Misahadi Wilamarta, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. C2-272 HT.01.01.th 90 tertanggal 19 Januari 1990, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahannya yang terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 03 tanggal 06 Mei 2010 yang dibuat di hadapan Ny. Bertha Suriati Ihalaue Halim S.H., Notaris di Jakarta yang telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-AH.01.10-12569 tertanggal 21 Mei 2010, dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT Surya Sudeco, berkedudukan di Jl Kapten Tendean No.15-19, RT.002 / RW.05, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan 12710, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri dapat disebut sebagai Pihak. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam bidang bisnis perbankan yang memerlukan kendaraan operasional;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak dibidang penyediaan sewa kendaraan;
3. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan kendaraan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas maka PIHAK PERTAMA telah memberikan Surat Persetujuan No. PFA/3.4/19280 tanggal 30 Desember 2016 dan Surat Perintah Kerja No. PFA/3.4/404 tanggal 30 Desember 2016 (selanjutnya disebut SPK).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Sewa Kendaraan Operasional untuk Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Sentra untuk area B (Jawa-Bali) (untuk selanjutnya disebut Perjanjian), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

**PASAL 1  
DEFINISI / ISTILAH**

PARA PIHAK sepakat menggunakan istilah dalam Pasal-pasal Perjanjian ini sebagai berikut :

1. Kendaraan : adalah kendaraan roda empat yang disewa oleh PIHAK PERTAMA dari PIHAK KEDUA dengan rincian sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian ini untuk dipergunakan sebagai kendaraan operasional BNI dengan ruang lingkup dan spesifikasi sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian ini.
2. Biaya Sewa: adalah harga sewa kendaraan yang telah disepakati PARA PIHAK.

3. User adalah Unit organisasi PIHAK PERTAMA pengguna kendaraan operasional.
4. Lokasi adalah lokasi dimana Kendaraan beroperasi.
5. Berita Acara Pembayaran : adalah Berita Acara yang dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK sebagai persetujuan pembayaran sewa Kendaraan, dilampirkan setiap mengajukan tagihan sewa kendaraan kepada PIHAK PERTAMA.

**PASAL 2  
OBYEK SEWA**

PIHAK KEDUA setuju untuk menyewakan Kendaraan beserta accesoris dan perawatannya, kepada PIHAK PERTAMA yang dipergunakan sebagai kendaraan operasional PIHAK PERTAMA di lingkungan Kantor Pusat, Kantor Wilayah, Kantor Cabang dan Kantor Sentra untuk area B (Jawa-Bali), dengan rincian sebagaimana disebutkan di dalam Perjanjian ini.

**PASAL 3  
RUANG LINGKUP DAN SPESIFIKASI KENDARAAN**

Ruang Lingkup Perjanjian ini sesuai dokumen pengadaan adalah sebagai berikut :

1. Ruang Lingkup :
  - a. Skema pengadaan adalah sewa Kendaraan tanpa pengemudi.
  - b. Jangka waktu sewa selama 36 (tigapuluhan enam) bulan terhitung sejak BAST (Berita Acara Serah Terima) Kendaraan.
  - c. Term and Condition :
    - Harga sewa kendaraan sudah termasuk PPN dan PPh;
    - Kendaraan dengan Nomor Polisi berikut pajak kendaraan dan pengurusan STNK ;
    - Perawatan dan perbaikan Kendaraan yang bersifat ringan dan berat termasuk spareparts ;
    - Kendaraan pengganti yang setara bila mungkin Kendaraan sedang dilakukan service/maintenance lebih dari 4 jam dan/atau perbaikan/repair lebih dari 1 (satu) hari kerja ;
    - Perpanjangan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) selama jangka waktu sewa ;
    - Biaya service/maintenance Kendaraan dan beban biaya penggantian pelumas secara berkala sebagaimana yang disyaratkan dalam buku manual Kendaraan ;
    - Penggantian ban dan aki secara berkala sebagaimana yang disyaratkan dalam buku manual Kendaraan ;
    - Asuransi untuk sewa Kendaraan:
      - Sudah dicover Asuransi All Risk selama periode sewa dengan *Own Risk* atau *deductible cost* menjadi beban PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.
      - Santunan untuk setiap penumpang dan pengemudi.
  - d. Guna menjamin ketersediaan Kendaraan, service dilakukan di jaringan bengkel Toyota atau authorized service lainnya yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA.
  - e. Pembayaran Biaya Sewa dilaksanakan setiap 3 (tiga) bulan pada bulan pertama.
2. Cakupan Area

PIHAK KEDUA menyediakan kendaraan untuk outlet di wilayah Sumatera sebagai berikut :

Area	Wilayah	Kota
B	Jawa-Bali	Tangerang, Serang, Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Garut, Bandung, Cirebon, Majalaya, Subang, Sukabumi, Tasikmalaya, Solo, Cepu, Cilacap, Jepara, Karanganyu, Kebumen, Kudus, Magelang, Pati, Pekalongan, Purwokerto, Semarang, Tegal, Yogyakarta, Banyuwangi, Madura, Kediri, Blitar, Bojonegoro, Gresik, Jember, Jombang, Madura, Malang, Mojokerto, Pasuruan, Ponorogo, Probolinggo, Sidoarjo, Surabaya, Tuban, Tulungagung, Blitar, Denpasar, Ende, Kupang, Mataram, Maumere, Singaraja, Sumbawa Besar.

3. *Delivery*

- 3.1. Delivery dilakukan ke unit-unit PIHAK PERTAMA sesuai dengan lokasi yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA setelah adanya Surat Perintah Pengiriman Kendaraan (SPPK) yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.
- 3.2. Kendaraan diterima sudah dalam kondisi siap pakai (*on the road*) paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender untuk wilayah pulau Jawa dan 60 (enam puluh) hari kalender untuk wilayah diluar pulau Jawa setelah SPPK dari PIHAK PERTAMA ditandatangani PIHAK KEDUA.

- 3.3. Pemenuhan Kendaraan dilakukan dengan cara *blanket order* dan Kendaraan dikirim berdasarkan Surat Perintah Pengiriman Kendaraan (SPPK) yang diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA dan telah ditandatangani oleh PIHAK KEDUA.
- 3.4. Pembebanan Biaya Sewa mulai berlaku setelah Kendaraan tiba di lokasi yang dituju dengan kondisi siap pakai (*on the road*) dan PARA PIHAK telah menandatangani BAST (Berita Acara Serah Terima) Kendaraan.
4. Spesifikasi Kendaraan :
- 4.1. Jenis dan type kendaraan yang dibutuhkan yaitu :
- a. Toyota Kijang Innova Type G 2.0 M/T atau setara
  - b. Toyota Avanza Type G 1.3 M/T atau setara.
- 4.2. Spesifikasi Kendaraan :
- a. Toyota Kijang Innova Type G 2.0 M/T atau setara.
    - Tahun pembuatan 2016 untuk pemenuhan tahun 2016, dan tahun 2017 untuk pemenuhan tahun 2017.
    - Transmisi *Manual*.
    - Warna kendaraan diutamakan Hitam *Metalic* (pilihan lain : Putih, Silver).
    - *Power Steering*.
    - AC Double Blower Control Panel.
    - Radio/DVD/CD (Standar ATPM).
    - Kaca film (Standar ATPM).
    - Safety & Security (Standar ATPM).
  - b. Toyota New Avanza Type G 1.3 M/T atau setara.
    - Tahun pembuatan 2016 untuk pemenuhan tahun 2016, dan tahun 2017 untuk pemenuhan tahun 2017.
    - Transmisi *Manual*.
    - Warna kendaraan diutamakan Hitam *Metalic* (pilihan lain : Putih, Silver).
    - *Power Steering*.
    - AC Double Blower Control Panel.
    - Radio/DVD/CD (Standar ATPM).
    - Kaca film (Standar ATPM).
    - Safety & Security (Standar ATPM).
5. Service level :
- a. Jaminan penyediaan kendaraan pengganti atau yang setara apabila Kendaraan sedang dilakukan service lebih dari 4 (empat) jam dan/atau perbaikan/repair lebih dari 1 (satu) hari kerja karena kecelakaan. Apabila penyediaan kendaraan pengganti tidak dapat dipenuhi dalam batas waktu 1 x 24 jam setelah PIHAK KEDUA menerima konfirmasi, maka PIHAK KEDUA wajib membayar denda dengan tarif sebagai berikut :
- | No. | Jenis Kendaraan             | Tarif denda         |
|-----|-----------------------------|---------------------|
| 1   | Toyota Kijang Innova/setara | Rp.550.000,- / hari |
| 2   | Toyota Avanza               | Rp.400.000,- / hari |
- b. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi service level yang ditetapkan, maka secara bertahap PIHAK PERTAMA akan memberikan Surat Teguran berupa : Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, hingga Surat Peringatan III (permutusan perjanjian/kontrak) dengan jangka waktu masing-masing Surat Peringatan adalah 7 (tujuh) hari kerja.
6. PIHAK KEDUA menjamin hal-hal sebagai berikut :
- a. PIHAK KEDUA merupakan perusahaan yang memiliki Kendaraan *existing sewa minimal* sebanyak 1.000 unit dibuktikan dengan copy kontrak pekerjaan.
  - b. Memiliki pengalaman dalam pengadaan sewa Kendaraan minimal 3 (tiga) tahun terakhir dibuktikan dengan melampirkan surat rekomendasi yang dibuat oleh Customer (dilengkapi nama PIC dan nomor telepon yang dapat dihubungi untuk melakukan konfirmasi).
  - c. Memiliki Kantor Cabang di setiap kota besar dengan infrastruktur lengkap (sales dan after sales) dibuktikan dengan melampirkan bukti SIUP/TDP dan foto terbaru lokasi kantor cabangnya.
  - d. Memiliki Kantor Perwakilan di setiap kota dengan infrastruktur dibuktikan dengan melampirkan bukti Surat Domisili dan foto terbaru lokasi kantor perwakilannya.
  - e. Memiliki surat dukungan service kendaraan dari principal pemegang merk Kendaraan atau authorized service yang ditunjuk principal.
  - f. Memiliki kerjasama dengan jaringan bengkel service atau authorized service yang ditunjuk principal dibuktikan dengan menyampaikan daftar nama bengkel, PIC, dan nomor telepon.

- g. Memiliki layanan Home Service agar service berkala dapat dilakukan di lokasi BNI dimana Kendaraan tersebut berada kecuali dalam hal service yang perlu perbaikan lebih dari 4 (empat) jam.
- h. Memiliki Standar Operating Prosedur (SOP) yang sudah tersertifikasi ISO dan memiliki Sertifikas Health, Safety, Environment (HSE).
- i. Memiliki call center layanan darurat dibuktikan dengan melampirkan daftar nama PIC dan nomor telepon di kantor-kantor Cabang atau perwakilan dimaksud.
- j. Memiliki kendaraan service atau Layanan Darurat (Quick Service) di setiap Kantor Cabang dan Perwakilan dibuktikan dengan foto kendaraan.
- k. Memiliki aplikasi Transportation Management System (TMS) sebagai alat monitoring Kendaraan.
- l. Memiliki stok backup unit Kendaraan sebagai unit pengganti dibuktikan dengan jumlah Kendaraan backup di setiap Kantor Cabang/Perwakilan.

**PASAL 4  
JANGKA WAKTU SEWA**

1. Jangka waktu sewa Kendaraan adalah selama 36 (tigapuluhan enam) bulan terhitung sejak tanggal BAST (Berita Acara Serah Terima) Kendaraan. Jangka waktu sewa dapat berubah sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
2. Jangka waktu Perjanjian adalah 36 (tigapuluhan enam) bulan sejak tanggal SPK. Apabila pada saat jangka waktu sewa berakhir masih terdapat kewajiban yang belum dipenuhi PARA PIHAK, maka PARA PIHAK wajib untuk memenuhi atau menyelesaikan kewajibannya.

**PASAL 5  
BIAYA SEWA KENDARAAN**

1. Biaya Sewa Kendaraan dengan harga *on the road* kendaraan di tahun 2016 adalah sebagai berikut :

No.	Jenis Kendaraan	Tahun	Jangka Waktu Sewa	Perkiraaan Jumlah	Harga sewa/unit/bln Rp. (Incl PPN)
1	Avanza 1.3 G M/T	2016	36 bulan	205 unit	3.960.000,-
2	Innova 2.0 G M/T	2016	36 bulan	3 unit	6.200.000,-
Total				208 unit	

Catatan:

Menunjuk lampiran Berita Acara Aanwijzing tanggal 25 Juli 2016, untuk harga sewa kendaraan tahun 2017 dan 2018 akan direview kontraknya apabila terdapat kenaikan harga dengan rincian sebagai berikut :

- a. Avanza 1.3 G M/T / setara prosentase kenaikan di atas 4.7% (empat koma tujuh persen);
- b. Kijang Innova G M/T / setara prosentase kenaikan di atas 3% (tiga persen);
- c. All New Hilux Double Cabin G 2. M/T / setara prosentase kenaikan di atas 2% (dua persen).

2. Harga tersebut pada ayat 1 Pasal ini dengan kondisi/termasuk :

- a. PPN 10%
- b. Pembayaran sewa dilaksanakan berkala setiap 3 (tiga) bulan di depan
- c. Franco lokasi
- d. Fasilitas layanan (mengacu Pasal 3 Perjanjian ini)

Keterangan \*) : sesuai Surat Persetujuan No. PFA/3.4/19280 tanggal 30 Desember 2016.

**PASAL 6  
TATA CARA PEMBAYARAN**

1. Pembayaran dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam mata uang Rupiah, dilaksanakan di depan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
2. Nilai sewa (nominal) yang ditagihkan dihitung berdasarkan jumlah dan jenis Kendaraan yang disewakan.
3. Untuk setiap tagihan pembayaran, PIHAK KEDUA wajib melampirkan berkas secara lengkap, yaitu :
  - a. Surat pengantar tagihan
  - b. Kuitansi sebanyak 3 (tiga) lembar, 1(satu) asli bermaterai cukup dan 2(dua) rangkap copy.
  - c. Faktur Pajak sebanyak 1 (satu) set
  - d. Formulir Surat Setoran Pajak 1 (satu) set
  - e. Berita Acara Pembayaran
  - f. Berita Acara Serah Terima Kendaraan (untuk penagihan pertama kali)
  - g. Copy Surat Perintah Pengiriman Kendaraan (SPPK) (untuk penagihan pertama kali)
  - h. Copy Jaminan Pelaksanaan (disertai copy serah terima asli Jaminan kepada PIHAK PERTAMA) (untuk penagihan pertama kali).

4. Pembayaran akan dilakukan dengan cara pemindahbukuan (transfer) ke rekening PIHAK KEDUA :

Nomor Rekening : 3 4 3 9 5 7 7 1 (Giro)  
Atas nama : PT SURYA SUDECO  
Nama Bank : PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, Menara Saidah, Jakarta.

5. PIHAK PERTAMA akan melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA paling lambat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah invoice berikut dokumen/berkas lampirannya diterima lengkap oleh PIHAK PERTAMA.
6. Apabila dokumen/berkas lampiran yang dipersyaratkan tidak dipenuhi oleh PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA berhak mengembalikan berkas tagihan yang diajukan. Dalam hal demikian, maka PIHAK PERTAMA tidak dapat dianggap terlambat membayar tagihan tersebut.

#### PASAL 7 JAMINAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA Jaminan Pelaksanaan dari Bank Umum selain BNI dan BPR atau dari Perusahaan Asuransi Kerugian sebesar 5% dari perkiraan total nilai pengadaan atau sebesar 5% x Rp. 29.894.400.000,- = Rp.1.494.720.000,- (terbilang : satu miliar empat ratus sembilan puluh empat juta tujuhratus duapuluhan ribu Rupiah), yang berlaku selama jangka waktu sewa sesuai Perjanjian ini. Jaminan Pelaksanaan diserahkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah penerbitan SPK.
2. Jaminan Pelaksanaan akan menjadi hak PIHAK PERTAMA apabila PIHAK KEDUA mengundurkan diri dan/atau membatalkan Perjanjian ini secara sepahak setelah penandatanganan Perjanjian ini.
3. Jaminan Pelaksanaan akan diserahkan kembali kepada PIHAK KEDUA setelah jangka waktu sewa berakhir, namun apabila Jaminan Pelaksanaan telah jatuh tempo dan pekerjaan yang bersangkutan belum selesai atau ada perpanjangan sewa, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang atau memperbarui Jaminan Pelaksanaan tersebut.

#### PASAL 8 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak – hak PIHAK PERTAMA :
  - a. Mendapatkan Kendaraan dari PIHAK KEDUA dengan jumlah dan spesifikasi sesuai dengan permintaan/pesanan PIHAK PERTAMA yang telah disetujui secara tertulis sebelumnya oleh PIHAK KEDUA;
  - b. Mendapatkan jaminan perawatan dan pemeliharaan Kendaraan;
  - c. Mendapatkan jaminan penggantian Kendaraan sementara apabila Kendaraan sedang dilakukan service lebih dari 4 (empat) jam dan/atau perbaikan/repair lebih dari 1 (satu) hari kerja karena kecelakaan. Apabila Kendaraan hilang akibat pencurian, maka jaminan penggantian Kendaraan tetap atau sementara akan diberikan oleh PIHAK KEDUA setelah PIHAK KEDUA menerima Surat Tanda Penerimaan Laporan atau Pengaduan (STPL) dikeluarkan oleh Kepolisian setempat, dan apabila Kendaraan hilang akibat adanya indikasi penggelapan, maka jaminan penggantian Kendaraan sementara atau tetap akan diberikan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA setelah proses ganti rugi atas Kendaraan tersebut diselesaikan oleh PIHAK PERTAMA ;
  - d. Mendapatkan perpanjangan STNK;
  - e. Mendapatkan asuransi kerugian berikut perpanjangannya;
  - f. Mendapatkan tanda bukti pembayaran Biaya Sewa dari PIHAK KEDUA.
2. Kewajiban PIHAK PERTAMA :
  - a. Menggunakan Kendaraan secara wajar dan sebagaimana mestinya;
  - b. Menjamin Kendaraan dikemudikan/dioperasikan oleh pengemudi yang kompeten dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) yang sesuai dan masih berlaku;
  - c. Merawat dan menjaga Kendaraan agar tetap baik sesuai dengan peruntukan dan sebagaimana disyaratkan dalam buku manual Kendaraan;
  - d. Segera melaporkan apabila Kendaraan tidak dapat digunakan oleh sebab apapun termasuk namun tidak terbatas pada kecelakaan atau kehilangan atas Kendaraan dan melaporkan kejadian tersebut kepada PIHAK KEDUA selambatnya 1x24 jam;
  - e. Melaksanakan pembayaran Biaya Sewa (setelah dipotong PPh dan pajak yang berlaku) tepat waktu;
  - f. Menyampaikan rincian spesifikasi Kendaraan setiap permohonan baru;
  - g. Memberitahukan perubahan pengguna Kendaraan (apabila ada);

- h. Mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA apabila hendak memindahkan Lokasi Kendaraan, dengan biaya pemindahan dan pengembalian Kendaraan menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA;
  - i. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab dan wajib membayar biaya-biaya yang timbul akibat kehilangan, kerusakan, dan keterlambatan pengurusan STNK (dan KEUR) yang disebabkan oleh kelalahan PIHAK PERTAMA.
  - j. Dalam hal adanya perubahan bentuk dan warna serta perubahan/ penambahan aksesoris lainnya pada Kendaraan yang dikehendaki oleh PIHAK PERTAMA, maka harus dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari PIHAK KEDUA, dengan biaya menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA. Dalam hal terjadi perubahan bentuk atau aksesoris atau lainnya pada Kendaraan, maka PIHAK PERTAMA wajib mengembalikan seperti keadaan semula pada saat jangka waktu sewa berakhir dengan biaya ditanggung oleh PIHAK PERTAMA.
3. Hak - hak PIHAK KEDUA :
- a. Melakukan pengecekan Kendaraan sewaktu-waktu;
  - b. Menerima Biaya Sewa setelah dipotong PPh dan pajak yang berlaku tepat waktu;
  - c. Menerima kembali Kendaraan pada saat jangka waktu sewa berakhir oleh karena sebab apapun. Apabila terjadi keterlambatan pengembalian Kendaraan yang disebabkan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK PERTAMA wajib membayar biaya keterlambatan sebesar Biaya Sewa secara proporsional atas Kendaraan, terhitung sejak tanggal berakhirnya Perjanjian.
4. Kewajiban PIHAK KEDUA :
- a. Menyediakan Kendaraan sesuai dengan pesanan PIHAK PERTAMA yang disetujui oleh PIHAK KEDUA;
  - b. Melakukan perawatan dan pemeliharaan Kendaraan secara berkala sesuai Service Booklet yang dikeluarkan oleh ATPM (Agen Tunggal Pemegang Merek);
  - c. Memberikan penggantian Kendaraan sementara apabila Kendaraan sedang dilakukan service lebih dari 4 (empat) jam dan/atau perbaikan/repair lebih dari 1 (satu) hari kerja karena kecelakaan;
  - d. Melakukan perpanjangan STNK;
  - e. Mengasuransikan Kendaraan;
  - f. Memberikan tanda bukti penerimaan Biaya Sewa kepada PIHAK PERTAMA.

#### PASAL 9 ASURANSI

- 1. Selama jangka waktu sewa, PIHAK KEDUA akan menanggung asuransi Kendaraan meliputi kerugian sebagian, kerugian total, tanggung jawab kepada pihak ketiga yang diakibatkan oleh kerusakan akibat kecelakaan, pencurian, SRCCTS (Pemogokan, Kerusuhan, Huru-hara, Terorisme, dan Sabotase), dan bencana alam.
- 2. Dalam hal terjadi kecelakaan, termasuk mengakibatkan kerugian/cidera terhadap pihak ketiga, penumpang atau pengemudi dari Kendaraan dan/atau kehilangan/kecurian (kerugian total), maka PIHAK PERTAMA segera memberitahukan PIHAK KEDUA dalam waktu tidak lebih dari 1X24 (dua puluh empat) jam setelah kecelakaan dan ditindaklanjuti dengan penyerahan dokumen pendukung klaim kepada PIHAK KEDUA. Dokumen pendukung klaim yang dimaksud adalah sebagai berikut :
  - (i) Untuk Kendaraan yang hilang dicuri atau kerusakan berat (Total Loss Only) diperlukan:
    - a. Berita acara kejadian kronologi terjadinya kehilangan atau kecelakaan secara lengkap dan jelas (asli)
    - b. Surat keterangan dari Kepolisian setempat (asli)
    - c. Fotocopy STNK
    - d. Fotocopy SIM Pengemudi
    - e. Dokumen tambahan untuk Kendaraan yang hilang/ dicuri:
      - Surat keterangan kehilangan yang dikeluarkan oleh Kadit Serse Polda Metro setempat a/n Kepala Kepolisian Daerah Metro Setempat (asli),
      - Surat Tanda Pemblokiran STNK dari Polda Metro Setempat (asli)
  - (ii) Untuk kerusakan sebagian atau kehilangan salah satu perlengkapan yang ada di Kendaraan (Partial Loss) diperlukan :
    - a. Berita acara kejadian kronologi terjadinya kehilangan atau kecelakaan secara lengkap dan jelas (asli)
    - b. Surat keterangan dari Kepolisian setempat (asli)
    - c. Fotocopy STNK dan SIM Pengemudi
  - (iii) Untuk kecelakaan yang mengakibatkan adanya tuntutan dari pihak ketiga diperlukan :
    - a. Berita acara kejadian kronologi terjadinya kecelakaan secara lengkap dan jelas (asli)
    - b. Surat keterangan dari Kepolisian setempat (asli)
    - c. Fotocopy STNK (termasuk STNK pihak ketiga)

X

- d. Fotocopy SIM Pengemudi (termasuk SIM pengemudi kendaraan pihak ketiga)
  - e. Surat Tuntutan dari pihak ketiga (asli)
  - f. Surat keterangan dari bengkel reparasi dan/atau Rumah Sakit yang disetujui oleh PIHAK KEDUA.
3. Untuk resiko yang tidak dapat diterima oleh perusahaan asuransi, dan/atau terjadinya penolakan klaim asuransi dengan alasan apapun, baik kerugian sebagian maupun kerugian total, atau kecurian, maka PIHAK PERTAMA bersedia menanggung seluruh biaya/kerugian yang timbul, antara lain:
- a. Kendaraan digunakan oleh pihak lain selain PIHAK PERTAMA sehingga menyebabkan Kendaraan tersebut hilang; atau
  - b. PIHAK PERTAMA memodifikasi Kendaraan termasuk menambah/mengurangi perlengkapan asli Kendaraan tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK KEDUA dan Asuransi; atau
  - c. PIHAK PERTAMA menggunakan Kendaraan untuk kompetisi balap atau perlombaan dalam bentuk apapun; atau
  - d. Menggunakan Kendaraan tersebut untuk melakukan pencurian, penyelundupan, penculikan dan atau perbuatan pidana lainnya; atau
  - e. Jika penggunaan Kendaraan oleh PIHAK PERTAMA tidak mematuhi peraturan perundang-undangan lalu lintas yang berlaku (antara lain: kecelakaan yang disebabkan oleh kelebihan kendaraan yang melebihi peraturan yang ditetapkan, kecelakaan yang terjadi pada saat Kendaraan dikemudikan di Bahu Jalan Bebas Hambatan (Jalan Tol), PIHAK PERTAMA memasuki/melewati jalan tertutup/terlarang atau tidak diperuntukkan untuk kendaraan menurut peraturan lalulintas yang berlaku, dan penggunaan menyalahi aturan lainnya); atau
  - f. Pada saat terjadinya kecelakaan, Kendaraan dikemudikan oleh seseorang yang tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM) yang sah atau oleh seseorang yang berada di bawah pengaruh minuman keras atau sesuatu bahan lain yang memabukkan; atau
  - g. PIHAK PERTAMA mempergunakan Kendaraan untuk memuat barang dan atau orang dan atau menarik suatu barang/benda yang mengakibatkan daya beban melebihi kapasitas daya angkut Kendaraan, atau dengan cara apapun menjalankan kendaraan secara paksa; atau
  - h. PIHAK PERTAMA mempergunakan Kendaraan untuk menarik atau mendorong kendaraan lain dan/atau untuk belajar mengemudi; atau
  - i. Barang-barang yang sedang dimuat, ditumpuk, dibongkar, diangkat atau berada didalam pada Kendaraan pada saat terjadi kecelakaan/kecurian atau
  - j. Kendaraan hilang pada saat valet parking; atau
  - k. Pengemudi menerjang banjir dengan sengaja; atau
  - l. Tidak ada atau kurangnya dokumen pendukung klaim asuransi yang diajukan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA seperti yang dijelaskan di Pasal ini.
4. Jika ada klaim asuransi terhadap kecelakaan/kerugian, PIHAK PERTAMA diharuskan membayar biaya untuk menanggung resiko sendiri (*Own Risk*) dengan rincian sebagai berikut :
- a. Resiko sendiri (*own risk*) yang disebabkan oleh kecelakaan: Rp. 300.000 (dua ratus ribu Rupiah) untuk setiap kejadian.
  - b. Resiko sendiri (*own risk*) yang disebabkan oleh bencana alam, pemogokan, huru hara dan kerusakan (SRCC) serta terorisme, sabotase : 10% (sepuluh persen) dari nilai klaim yang disetujui, minimal Rp 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah).
  - c. Resiko sendiri (*own risk*) yang disebabkan oleh kerusakan menyeluruh (*total loss*) atau pencurian terhadap Kendaraan : 10% (sepuluh persen) dari nilai pertanggungan.
  - d. Tanggungan untuk pihak ketiga maksimum Rp100.000.000 (seratus Juta Rupiah)
  - e. Jumlah pertanggungan untuk kecelakaan diri pribadi adalah maksimum sebesar Rp620.000.000,00 (enam ratus dua puluh Juta rupiah), termasuk pertanggungan atas pengemudi (jika ada).  
Perincian batasan dari jumlah pertanggungan adalah sebagai berikut:
    - a. Pengemudi: maksimum Rp20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah) per kejadian;
    - b. Penumpang: maksimum total Rp600.000.000,00 (enam ratus Juta rupiah) per kejadian dengan ketentuan maksimum penggantian kepada setiap penumpang per kejadian adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus Juta rupiah);
    - c. Biaya Pengobatan: maksimum 10% (sepuluh persen) dari batas pertanggungan asuransi kecelakaan pribadi per orang per kejadian.
5. Dalam hal terjadi kecelakaan yang menyebabkan kerusakan menyeluruh (*total loss*) atau pencurian terhadap Kendaraan yang disebabkan karena pelanggaran hukum, termasuk tetapi tidak terbatas pada penipuan, persekongkolan, penggelapan, yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau tenaga kerja PIHAK PERTAMA dan/ atau orang yang ditunjuk PIHAK PERTAMA, dan menyebabkan proses klaim oleh PIHAK KEDUA ditolak oleh perusahaan asuransi, maka PIHAK PERTAMA bertanggung jawab sepenuhnya untuk mengganti kerugian kepada PIHAK KEDUA atas kerugian yang diderita oleh PIHAK KEDUA sejumlah nilai pasar atas Kendaraan, biaya administrasi, biaya selama penyidikan, dan biaya-biaya lainnya yang timbul sehubungan dengan kejadian tersebut.

6. Semua biaya yang melebihi jumlah yang ditentukan oleh perusahaan asuransi akan dibayar oleh PIHAK PERTAMA. PIHAK PERTAMA akan bertanggung jawab untuk menyelesaikan perselisihan yang timbul antara PIHAK PERTAMA dan pihak ketiga dengan biaya PIHAK PERTAMA sendiri.

#### PASAL 10 DENDA KETERLAMBATAN

1. Apabila PIHAK KEDUA terlambat dalam mengirimkan Kendaraan sesuai Perjanjian ini yang dihitung sejak tanggal jatuh tempo yang disebutkan di SPPK, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1%<sup>oo</sup> (satu permil) untuk tiap-tiap hari kalender keterlambatan yang dihitung dari Biaya Sewa terkait. Denda tersebut akan diperhitungkan dengan hak pembayaran PIHAK KEDUA.
2. Ketentuan pada ayat 1 Pasal ini tidak berlaku apabila keterlambatan tersebut timbul karena Keadaan Memaksa (*Force Majeure*) sebagaimana dimaksud pada Perjanjian ini.

#### PASAL 11 PERNYATAAN DAN JAMINAN

1. PARA PIHAK menjamin bahwa masing-masing memiliki kuasa dan atau kewenangan penuh untuk mengadakan dan/atau menandatangani Perjanjian ini.
2. PARA PIHAK menjamin bahwa Perjanjian ini akan dilaksanakan secara profesional dan bertanggung jawab.
3. PARA PIHAK melepaskan dan membebaskan PIHAK lainnya dari dan terhadap segala beban / tanggung jawab atas gugatan dari pihak ketiga atau pihak lainnya terhadap salah satu PIHAK yang berkaitan dengan pelanggaran hak paten, hak cipta, merek dagang, rahasia dagang, dan/atau hak-hak atas kekayaan intelektual lainnya dan/ atau yang berkaitan dengan kelalaian salah satu PIHAK, dan karenanya apabila dikemudian hari terdapat tuntutan/gugatan/keberatan/klaim dari pihak ketiga atau pihak lain sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka tuntutan/gugatan/keberatan/klaim tersebut menjadi tanggung jawab sepenuhnya dari PIHAK yang melakukan pelanggaran atau kelalaian.
4. Apabila terdapat salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini yang menjadi tidak berlaku, ilegal, batal demi hukum atau tidak dapat diberlakukan karena bertentangan dengan ketentuan perundangan, maka hal ini tidak akan mempengaruhi keberlakuan, keabsahan ketentuan lainnya, dan Perjanjian ini tidak akan gugur sepenuhnya. PARA PIHAK dengan ini berjanji untuk menegosiasikan dengan itikad baik suatu ketentuan penganti yang akan berlaku untuk Perjanjian ini yang mewakili maksud lain tujuan asli dari PARA PIHAK.
5. Perjanjian ini dibuat dan PARA PIHAK akan melaksanakan Perjanjian ini dengan itikad baik dan menjunjung prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG).
6. Masing-masing PIHAK membebaskan PIHAK lainnya dari segala kerugian yang timbul akibat kecerobohan atau kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh salah satu PIHAK atau tenaga kerja salah satu PIHAK dalam melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
7. Masing-masing PIHAK tidak akan mengatasnamakan atau menggunakan nama, logo, dan segala identitas PIHAK lainnya dalam melaksanakan Perjanjian ini dan melaksanakan kegiatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini serta hal-hal lain tanpa persetujuan dari salah satu PIHAK.
8. Masing-masing PIHAK tidak sedang dalam keadaan menderita kerugian yang dapat mempengaruhi jalannya usaha, dan pada saat ini tidak sedang dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
9. Masing-masing PIHAK dengan ini menyatakan Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

#### PASAL 12 WANPRESTASI

Apabila terjadi atau timbul salah satu atau beberapa hal atau peristiwa yang ditetapkan di bawah ini, maka dapat dikategorikan sebagai suatu kejadian/peristiwa ingkar janji atau cidera janji (wanprestasi), yaitu :

1. Salah satu Pihak tidak melaksanakan tugas/kewajiban atau tidak memenuhi persyaratan atau melanggar ketentuan Perjanjian ini dimana untuk kelalaian tersebut PIHAK lainnya telah menyampaikan Surat Teguran kepada PIHAK yang melakukan kelalaian berupa : Surat Peringatan I, Surat Peringatan II, hingga Surat Peringatan III dengan jangka waktu masing-masing Surat Peringatan adalah 7 (tujuh) hari kerja.
2. Salah satu Pihak memberikan pernyataan tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya, atau tidak lengkap.

3. Salah satu Pihak dinyatakan oleh instansi yang berwenang berada dalam keadaan pailit, atau mengajukan permohonan pailit kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau untuk diberikan penundaan membayar hutang-hutang, memiliki harta kekayaan yang dikenakan sitaan yang berkekuatan hukum tetap; yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian ini.
4. Salah satu Pihak dicabut surat ijin operasionalnya oleh instansi yang berwenang, yang dapat menghambat pelaksanaan Perjanjian ini.

**PASAL 13**  
**PENGAKHIRAN PERJANJIAN**

1. Perjanjian akan berakhir apabila : jangka waktu sewa telah berakhir, atau PIHAK PERTAMA mengakhiri sebelumnya atas dasar hasil review pada setiap 6 bulan, atau karena PIHAK KEDUA wanprestasi yang mengakibatkan pengakhiran sewa sebelum jatuh tempo jangka waktu sewa.
2. PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHP Perdata terhadap Perjanjian ini, sehingga pengakhiran dengan alasan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini secara sah cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya.
3. Di luar ketentuan tersebut pada ayat 1 untuk mengakhiri jangka waktu sewa sebelum berakhirnya jangka waktu sewa (misalnya apabila pejabat PIHAK PERTAMA yang mendapat fasilitas kendaraan sewa ini mengundurkan diri atau sudah tidak menjabat) maka berlaku ketentuan pada ayat 5 Pasal ini.
4. Pemberitahuan tentang pengakhiran jangka waktu sewa harus disampaikan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam waktu minimal 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal efektif pengakhiran yang dikehendaki oleh PIHAK PERTAMA.
5. Dalam hal sewa berakhir atau diakhiri oleh PIHAK PERTAMA sebelum jangka waktu sewa berakhir, berlaku ketentuan :
  - a. PIHAK PERTAMA dikenakan denda sebesar 25% (duapuluhan lima persen) dari nilai Biaya Sewa yang diperhitungkan dari sisa jangka waktu sewa Kendaraan yang belum terlaksana. Untuk pelaksanaan pembayaran denda pengakhiran lebih awal tersebut terlebih dahulu PARA PIHAK akan mengadakan klarifikasi dan selanjutnya PIHAK KEDUA menyampaikan tagihan kepada PIHAK PERTAMA.
  - b. PIHAK PERTAMA wajib segera mengembalikan Kendaraan dalam keadaan baik dan layak pakai ke kantor PIHAK KEDUA yang terdekat dari Lokasi, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. PIHAK PERTAMA wajib membayar segala kewajiban yang timbul berdasarkan Perjanjian ini sampai dengan tanggal berakhirnya jangka waktu sewa.
6. Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini tidak menghapuskan atau mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK berdasarkan Perjanjian ini yang masih harus diselesaikan/dipenuhi/dilakukan oleh PARA PIHAK

**PASAL 14**  
**KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)**

1. PARA PIHAK dibebaskan dari tanggung jawab atas suatu keterlambatan atau kegagalan yang disebabkan oleh tindakan atau dapat ditimbulkan dan / atau dapat diakibatkan oleh kejadian di luar kemampuan PARA PIHAK tidak terbatas pada kejadian-kejadian seperti bencana alam (seperti antara lain : gempa bumi, angin topan, banjir dan letusan gunung berapi) epidemi, sabotase pemogokan masal, huru-hara, perang, revolusi, kebakaran atau peledakan dan kekacauan yang disebabkan keadaan ekonomi, politik, sosial, pemberontakan, perubahan pemerintahan secara inkonstitusional, perubahan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan ekonomi dan moneter, yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian, maka segala keterlambatan atau kegagalan tidak dianggap sebagai kesalahan PARA PIHAK.
2. Dalam hal terjadinya keadaan memaksa (Force Majeure) ini, Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib memberitahukan kepada Pihak lainnya secara tertulis mengenai sebab-sebab kejadian berdasarkan keterangan dari Pemerintah Daerah setempat atau Instansi yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal terjadinya Keadaan Memaksa.
3. Atas pemberitahuan Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa, Pihak lainnya akan memberikan jawaban atau tanggapan secara lisan maupun tulisan keadaan Force Majeure itu selambat-lambatnya dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak menerima pemberitahuan dimaksud.
4. Apabila keadaan memaksa terjadi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender secara berturut-turut, maka Perjanjian ini ditinjau kembali oleh PARA PIHAK secara musyawarah mufakat.

5. Apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya pemberitahuan dimaksud tidak ada tanggapan secara tertulis maupun lisan dari Pihak yang menerima pemberitahuan, maka adanya peristiwa tersebut dianggap telah diketahui dan disetujui oleh Pihak tersebut.

#### PASAL 15 KORESPONDENSI

1. Setiap pemberitahuan dan komunikasi antara PARA PIHAK sehubungan dengan Perjanjian ini (selanjutnya disebut "Korespondensi") dilakukan secara tertulis dan dikirim melalui faksimili atau dengan surat pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi/kurir yang telah dibayar, dan ditujukan ke alamat sebagai berikut:

**PIHAK PERTAMA :**

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk  
Divisi Pengelolaan Aset dan Pengadaan  
Gedung BNI BSD Lt. 5  
CBD BSD City Lot I No. 5  
Jl. Pahlawan Seribu, Lengkong Gudang  
Serpong - Tangerang Selatan 15310  
Telepon : 021-80826888  
Facsimile : 021-29514046

**PIHAK KEDUA :**

PIHAK KEDUA :  
PT SURYA SUDECO  
Jl. Kapten Tendean No. 15-19,  
Jakarta 12710  
Telepon : 021-5224646  
Facsimile : 021-5260301

2. Setiap korespondensi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini dianggap telah disampaikan secara patut dan sah apabila PIHAK yang menerima telah menerbitkan tanda terima/menandatangani tanda terima.
3. Apabila terdapat pembatalan/perubahan terhadap alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, maka PIHAK yang melakukan pembatalan / perubahan dimaksud wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya. Pembatalan / perubahan tersebut mulai berlaku selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak pemberitahuan tertulis dari PIHAK yang melakukan pembatalan / perubahan tersebut diterima oleh PIHAK lainnya.
4. Dalam hal pemberitahuan mengenai pembatalan/perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 di atas tidak dilakukan, maka segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan/pembatalan tersebut.
5. PIHAK yang mengirimkan korespondensi wajib menanggung dan membayar semua ongkos atau biaya yang timbul.

#### PASAL 16 ADDENDUM/ AMANDEMEN

1. Apabila ada hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur atau diperlukan perubahan, penambahan syarat/ketentuan dalam Perjanjian ini akan ditetapkan kemudian secara musyawarah mufakat dan sah apabila ditetapkan atas persetujuan secara tertulis oleh PARA PIHAK yang merupakan Perjanjian tambahan/perubahan yang akan dituangkan dalam Addendum/ Amandemen yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Perjanjian ini hanya dapat diubah atau dimodifikasi atau ditambahkan dengan instrumen tertulis yang ditandatangani oleh PARA PIHAK.

#### PASAL 17 AUDIT

1. Atas dasar permintaan secara tertulis dari PIHAK PERTAMA berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, PIHAK KEDUA wajib memberikan akses kepada PIHAK PERTAMA, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), pihak lain yang berwenang dan/atau pihak yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan audit atau pemeriksaan terhadap Pekerjaan dan/atau kegiatan/data/dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan sewa yang dilakukan PIHAK KEDUA berdasarkan Perjanjian ini, dan karenanya PIHAK KEDUA antara lain wajib memberikan dengan tepat waktu seluruh data/dokumen atau informasi yang diperlukan oleh PIHAK PERTAMA, OJK, BI, pihak lain yang berwenang dan/atau pihak yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Apabila audit atau pemeriksaan tersebut dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA atau kuasanya, maka berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku PIHAK PERTAMA berhak mengungkapkan hasilnya atau bagiannya kepada BI, OJK, atau pihak lain yang berwenang.

**PASAL 18**  
**PENUNDAAN DAN PEMBATALAN TRANSAKSI**

1. PIHAK PERTAMA berhak secara sepihak untuk sewaktu-waktu melakukan penundaan pelaksanaan sewa berdasarkan Perjanjian ini apabila terdapat bukti yang sah bahwa terjadi salah satu atau lebih hal-hal sebagai berikut :
  - a. Manipulasi harga baik penggelembungan (*mark up*) maupun mengurangi (*mark down*);
  - b. Proyek fiktif;
  - c. Pemalsuan identitas;
  - d. Barang dan atau jasa di bawah spesifikasi/kualitas yang disepakati.
2. PIHAK PERTAMA dapat melakukan penundaan pelaksanaan pekerjaan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sebelum dilakukan penundaan pelaksanaan pekerjaan.
3. Terhadap pelaksanaan penundaan pelaksanaan sewa, PIHAK PERTAMA dapat meminta Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan / pihak independen yang ditunjuk berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, untuk melakukan evaluasi atau verifikasi atas indikasi sebagaimana diatur pada ayat 1 Pasal ini.
4. Berdasarkan hasil evaluasi atau verifikasi sebagaimana diatur pada ayat 3 di atas, PIHAK PERTAMA dapat melakukan pembatalan atau pengakhiran sewa dengan sebelumnya menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK KEDUA selambat-lambatnya 30 (tigapuluhan) Hari Kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

**PASAL 19**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

1. Perjanjian ini tunduk dan ditafsirkan berdasarkan pada Hukum Republik Indonesia.
2. Berdasarkan pada itikad baik PARA PIHAK, apabila dikemudian hari ternyata timbul perselisihan mengenai pelaksanaan dan segala hal yang diakibatkan dari Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah mufakat.
3. Apabila dengan cara musyawarah tidak diperoleh kata sepakat, maka PARA PIHAK setuju untuk menyelesaikan perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri.

**PASAL 20**  
**DOMISILI HUKUM**

Tentang Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, PARA PIHAK memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

**PASAL 21**  
**LAIN-LAIN**

1. Bea materai :  
Seluruh bea materai yang timbul akibat Perjanjian ini menjadi beban masing-masing PIHAK sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Kerahasiaan :  
Selama Perjanjian ini berlangsung maupun setelah berakhir, masing-masing pihak mengetahui dan sepakat bahwa setiap informasi yang diperoleh dari pihak lainnya terkait Perjanjian ini adalah informasi rahasia. Oleh karena itu masing-masing pihak wajib menjaga kerahasiaan informasi tersebut dan tidak akan memberitahukan/membocorkan kepada siapapun juga dengan cara apapun juga kecuali atas persetujuan terlebih dahulu dari pihak yang memberikan informasi.
3. Integritas :  
Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK :
  - a. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian ini secara profesional dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
  - b. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari pihak manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia; dan
  - c. Berjanji memastikan setiap orang atau pihak yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing pihak, antara lain karyawan, pegawai, Direksi, atau pihak ketiga lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini.

1. Lampiran :

Lampiran Perjanjian ini adalah dokumen sebagai berikut :  
Surat Persetujuan No. PFA/3.4/19280 tanggal 30 Desember 2016, SPK No. PFA/3.4/404 tanggal 30 Desember 2016, SPPK, TOR, Berita Acara Aanwijzing tanggal 15 Juli 2016, Berita Acara Aanwijzing tanggal 25 Juli 2016, Berita Acara Aanwijzing tanggal 5 September 2016, Berita Acara Negosiasi tanggal 15 September 2016, yang menjadi bagian dan satu kesatuan dengan Perjanjian ini.

Demikianlah Perjanjian ini ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal 04 APR 2017  
dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai yang cukup dan mempunyai kekuatan hukum dan pembuktian yang sama bagi PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,

PT BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) Tbk

PIHAK KEDUA,

PT SURYA SUDECO



*Mh*

PT SURYA SUDECO

*Direktur*  
TENNY FEBYANA HALIM  
Direktur Utama